



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 4 Pebruari 1975
Nomor : 1863/75
Perihal : Penetapan kembali besarnya honorarium bagi
para tenaga honorair Kotamadya Daerah Tingkat
II Bandung terhitung tanggal 1 Januari 1975
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menghubungi : Surat kami tertanggal 13 November 1974 No. 17306/74 perihal "Pemberian Honorarium bagi para tenaga Honorair".

Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 11 Desember 1974 No. BK.5/11/12 perihal "Pemberian tunjangan kerja sejumlah 900% dari pokok bagi Pegawai Negeri".

b. bahwa nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1974/1975 telah diajukan kepada DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan dimuat dalam Lembaran Kota No. 3 tahun 1974;

c. bahwa RAPBD tersebut telah diterima dan disahkan menjadi APBD dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Maret 1974 No. 3 /P.D/1974;

d. bahwa penetapan besarnyar honorarium untuk tenaga honorair sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Mei 1973 No. 9332/73 sudah tidak memadai lagi;

e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya honorarium bagi para tenaga honorair Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sesuai dengan keadaan/perkembangan ekonomi dan keuangan dewasa ini.

Mengingat : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

b. Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

c. Undang-undang No. 16 tahun 1950 jo. Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955;

d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BAndung tanggal 30 Maret 1974 No. 3/PD/1974;

Mengingat pula : Daftar lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 7 Mei 1973 No. 9332/73.

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975 menetapkan kembali besarnya honorarium bagi para tenaga honorair Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seperti tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Badan/Sub. Bagian/Seksi Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah / Camat /Kep. Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kares Hansip /Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Supaya menjadi maklum dan untuk diketahui seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

DAFTAR lampiran surat keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Februari 1975 No. 1863/75

Klasifikasi Pendidikan	Penyesuaian golongan bila diangkat sebagai Pegawai Daerah	Besarnya honorarium berdasarkan masa kerja sebagai tenaga honorair			Keterangan
		0 th-2 th	2 th-3 th	3 th-- dst	
1. SD	I/a	Rp 5.000,-	Rp 5.250,-	Rp 5.750,-	
2. SLP	I/d	Rp 5.750,-	Rp 6.250,-	Rp 7.000,-	
3. SLA	II/a	Rp 6.500,-	Rp 8.000,-	Rp 8.750,-	
4. SARMUD	II/b	Rp 8.750,-	Rp 11.000,-	Rp 12.500,-	
5. SARJANA	III/a	Rp 11.875,-	Rp 15.625,-	Rp 17.750,-	

Untuk Salinan Resmi :
 Sekretaris Kotamadya/Daerah
 Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
 Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN